Pendampingan Cek Mandiri Keamanan Dan Kehalalan Label *Skincare* Di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish

Assistance In Independent Check Of Safety And Halality Of Skincare Labels At Adnan Al-Charish Islamic Boarding School

Tika Roro Anti [1)], Rika Amelia, Siti Munawaroh, Satriyo Tantyo Danu Saputro, Akhmad Al-Bari , Yani' Qoriati , Charliandri Saputra Wahab

[*]Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: [*]roroanti2023@gmail.com,

Abstrak

Kebutuhan akan penggunaan *skincare* saat ini semakin meningkat dan banyak digunakan di kalangan masyarakat salah satunya oleh remaja santri. Hal ini menjadi salah satu alasan banyaknya produk *skincare* yang beredar di pasaran bahkan mengandung bahan tidak aman dan belum bersertifikasi BPOM maupun teruji kehalalannya. Program pengabdian yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Adnan Al-charish ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman santri dalam mendeteksi *skincare* yang aman dan halal dengan di cek secara mandiri. Kegiatan ini melibatkan remaja santri yang dipilih melalui observasi awal. Pelatihan diawali dengan pemaparan materi mengenai pemahaman *skincare*, karakteristik produk *skincare* yang berisiko, urgensi sertifikasi BPOM dan halal, serta praktik langsung dalam mengidentifikasi label produk dan menguji kandungan merkuri menggunakan reagen kit. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam praktik oleh peserta, dengan 96% santri masuk dalam kategori baik. Selain itu, keterampilan dalam mendeteksi keberadaan merkuri pada *skincare* termasuk dalam kategori sangat baik. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran santri terhadap pentingnya memilih produk yang sesuai dengan standar keamanan dan syariah. Harapannya, santri dapat lebih selektif dalam memilih *skincare*, sehingga risiko permasalahan kulit akibat penggunaan produk yang tidak aman dapat diminimalkan.

Kata kunci: Pendamping cek mandiri, Skincare, Aman, Halal, Merkuri.

Abstrak

The need for the use of skincare is currently increasing and is widely used among society, one of which is by teenage students. This is one of the reasons why many skincare products on the market contain unsafe ingredients and have not been certified by BPOM or tested halal. The service program carried out at the Adnan Al-Charish Islamic Boarding School aims to improve the students' skills and understanding in detecting safe and halal skincare by checking it independently. This activity involves teenage students selected through initial observation. The training begins with a presentation of material regarding understanding skincare, the characteristics of risky skincare products, the urgency of BPOM and halal certification, as well as direct practice in identifying product labels and testing mercury content using a reagent kit. The evaluation results showed significant improvement in practice by participants, with 96% of students falling into the good category. Apart from that, skills in detecting the presence of mercury in skincare are included in the very good category. This program succeeded in increasing students' awareness of the importance of choosing products that comply with safety

and sharia standards. The hope is that students can be more selective in choosing skincare, so that the risk of skin problems due to the use of unsafe products can be minimized.

***Keywords**: Independent check companion, Skincare, Safe, Halal, Mercury.*

Pendahuluan

Skincare digunakan sebagai produk perawatan untuk membersihkan, memperindah, atau meningkatkan penampilan tanpa mengubah struktur dan fungsi kulit. Kecantikan alami wanita perlu dirawat dan dijaga agar tetap optimal, sekaligus membantu meningkatkan rasa percaya diri melalui penggunaan *skincare* [1]. Fenomena ini juga terlihat di komunitas pesantren kuhususnya pada kalangan remaja santri, yang melihat *skincare* sebagai cara untuk meningkatkan penampilan dan menjaga kecantikan, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka [2].

Menurut data pasar kosmetik global, rata-rata penggunaan kosmetik di seluruh dunia lebih dari 4.444 item per hari [3]. Ini menunjukkan bahwa perawatan kulit dan kecantikan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, laporan tersebut juga menemukan bahwa penggunaan kosmetik dalam kehidupan sehari-hari masih belum sepenuhnya aman, mengingat banyak produk mengandung bahan berbahaya atau belum diuji dengan benar. Menurut laporan Global Nielsen Institute, sebanyak 45% kosmetik yang beredar di pasaran Indonesia berasal dari luar negeri dan belum tentu memiliki sertifikat keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Iriani (2020) Masalah Kualitas dan Keamanan Produk semakin berkembang di kalangan konsumen Indonesia.

Pemantauan rutin yang dilakukan BPOM sejak tahun 2014 hingga 2015 menemukan lebih dari 4.444 jenis produk kosmetik yang mengandung zat berbahaya beredar di pasaran [4]. BPOM juga menegaskan bahwa produk perawatan kulit yang beredar di pasaran tidak boleh mengandung zat berbahaya seperti pewarna merah K3, rhodamin B, hidrokuinon, dan merkuri [5]. Merkuri dapat secara signifikan memperlambat produksi melanin di kulit, tetapi penggunaan zat berbahaya ini sangat dilarang. Merkuri bersifat karsinogen dan penggunaan terus-menerus dapat menyebabkan iritasi kulit, penyakit ginjal, saraf, hati, dan bahkan kanker [5]. Hidrokuinon adalah senyawa yang berfungsi untuk mencerahkan kulit dan mencegah pigmentasi dengan cara menghambat aktivitas enzim tirosinase, yang berperan dalam proses penggelapan warna kulit [6]. Hidrokuinon dengan kadar lebih dari 0,02% dikategorikan sebagai obat keras, sehingga penggunaannya harus disertai resep dokter. Jika melebihi batas aman, senyawa ini dapat menimbulkan efek samping seperti iritasi kulit, sensasi terbakar,

gangguan fungsi ginjal, serta meningkatkan risiko leukemia dan kanker hati [7]. Pewarna merah K3 dan K10 yang digunakan dalam lipstik bersifat karsinogenik dan berpotensi memicu kanker kulit. Zat-zat kimia tersebut dapat membahayakan kesehatan serta merusak kondisi dan penampilan kulit [8].

Selain tingkat keamanan bahan-bahan dalam produk perawatan kulit yang dalam agama disebut dengan "tayeeban", aspek kehalalan juga harus diperhatikan, khususnya bagi umat muslim [9]. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perlu dipastikan bahwa 4.444 jenis produk kosmetik yang digunakan tidak mengandung bahan yang dilarang [10]. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman tentang bahan-bahan produk perawatan kulit yang halal, yaitu bahan-bahan yang terbebas dari najis [11]. Selain itu, dalam pembuatan produk perawatan kulit harus dihindari penggunaan bahan atau proses yang tidak halal dan tidak boleh terkontaminasi dengan bahan haram.

Kehalalan dan keamanan produk perawatan kulit sering diabaikan. Harga atau popularitas produk yang sedang populer dapat menarik banyak konsumen [12]. Meskipun demikian, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 menyatakan standar yang mengatur kehalalan kosmetik dan cara penggunaannya [13]. Fatwa ini seharusnya menjadi panduan bagi pembeli dalam memilih barang yang sesuai dengan syariah. Untuk memastikan bahwa produk kosmetik halal memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kepatuhan syariah, uji sertifikasi produk halal harus dilakukan. Ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan pada produk yang sesuai dengan prinsip agama dan etika [14].

Pondok Pesantren Adnan Al-Charish, yang berlokasi di Jl. KHR. Moch Rosyid 556, Ngumpakdalem, Dander, Kabupaten Bojonegoro, merupakan pesantren salaf yang telah beroperasi sejak 1987. Selain menawarkan pendidikan formal dari jenjang ibtidaiah hingga aliyah, pondok pesantren ini juga menyelenggarakan berbagai kegiatan rutin, seperti pengajian, pelatihan baca Al-Qur'an, pembelajaran kitab, diskusi kelompok tentang syariah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu pelatihan yang pernah diberikan adalah pelatihan pembuatan sabun natural dan pemeriksaan hidrokuinon pada produk kosmetik [15]. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali santri dengan pengetahuan kesehatan dan keterampilan praktis yang bermanfaat.

Pelatihan yang diberikan di pondok pesantren Adnan Al-Charish sangat relevan karena banyak remaja santri yang mudah terpengaruh oleh mode atau iklan produk kecantikan tanpa memahami kandungan atau cara menggunakannya dengan benar. Kebiasaan ini dapat menyebabkan masalah kulit seperti iritasi, jerawat, atau bahkan kerusakan jangka panjang

karena penggunaan produk yang mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberi tahu remaja tentang cara memilih produk perawatan kulit yang aman, halal, dan sesuai dengan kulit mereka untuk melindungi mereka dari bahaya tersebut dan juga memberi tahu mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit secara bijaksana.

Seperti yang dijelaskan di atas, meskipun tren perawatan kulit semakin populer di kalangan wanita muda, produk perawatan kulit yang tidak bertanggung jawab juga semakin menjamur. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keamanan dan kehalalan produk perawatan kulit. Perhatian khusus harus diberikan. Ini penting. Pesantren bukan hanya merupakan lembaga pendidikan agama yang memiliki misi mengajarkan dan menegakkan nilai-nilai syariah, namun juga terdapat kasus-kasus yang menimbulkan konflik antara praktik dan hukum yang berlaku [16]. Oleh karena itu, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya memilih produk perawatan kulit yang aman dan halal, khususnya di kalangan santri Pondok Pesantren Adnan Al-Charish. Melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan, para siswa belajar bagaimana menilai keamanan produk, seperti mengidentifikasi kadar merkuri yang berbahaya dan memeriksa label untuk memastikan produk telah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal dari Kementerian Agama. Diharapkan perhatian lebih akan diberikan dibayar untuk keselamatan. Oleh karena itu, tujuan dari layanan ini tidak hanya untuk menjaga kesehatan kulit para pelajar, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan aman bagi tubuh mereka.

Metode

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah observasi ke pondok pesantren. Pada tahap observasi ini, tim melakukan kunjungan langsung ke lokasi pondok pesantren Adnan Al-Charish untuk melakukan wawancara dengan pengurus pondok dan mengumpulkan data, seperti jumlah total santri putra dan putri, serta informasi umum mengenai aktivitas harian mereka terutama mengetahui kondisi kesehatan mereka, dengan fokus khusus pada masalah kesehatan kulit yang mungkin dialami. Dari hasil observasi awal ini ditetapkan kriteria pengabdian ini yakni remaja santri putri. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pelatihan deteksi. Pelatihan dimulai dengan penyampaian materi kepada peserta mengenai topik *skincare* dan paling penting yaitu informasi mengenai beberapa produk *skincare* yang telah dilarang oleh BPOM. Selanjutnya, masing – masing peserta secara berkelompok dilatih untuk dapat mendeteksi kandungan bahan

berbahaya merkuri melalui uji kualitatif secara mandiri dengan bantuan alat bantu berupa merkuri test kits dengan sampel *skincare* yang digunakan oleh santri. Tahap akhir adalah evaluasi yang dilakukan melalui *pretest* dan *posttest*. Teknis pelaksanaan evaluasi ini menggunakan formulir digital berbasis Google Form. Total pelaksanaan kegiatan observasi hingga evaluasi dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan September sampai November 2024.

Pembahasan

Di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish, pengabdian masyarakat dimulai dengan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil diskusi singkat dengan pengurus pondok menunjukkan bahwa pondok akan memiliki jumlah santri yang cukup besar pada tahun 2024 yaitu sebanyak 226 santri putra dan 254 santri putri, tersebar di berbagai jenjang pendidikan, dengan rentang usia 10 hingga 25 tahun.

Selama proses observasi, beberapa santri mengikuti kegiatan diskusi ringan. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa santri perempuan mengalami masalah kesehatan kulit seperti gatal - gatal, masalah kulit lainnya, flek hitam, dan jerawat, terutama di wajah. Hasilnya menunjukkan bahwa, karena perempuan menggunakan perawatan kulit lebih sering daripada laki-laki, kriteria inklusi dirancang untuk memprioritaskan santri putri. Selain itu, usia peserta dibatasi antara 17 dan 18 tahun. Tahun yang dimaksudkan untuk menghilangkan sasaran pengabdian dari usia praremaja (10–16 tahun). Selain itu, usia inklusi ini adalah saat remaja mulai memperhatikan perawatan kulit dan penampilan mereka. Tujuan lain dari pemilihan usia ini adalah bahwa peserta sudah memiliki kemampuan kognitif yang lebih matang, yang membuat mereka lebih siap untuk belajar. Selain itu, usia ini merupakan titik awal penting dalam keputusan untuk membeli produk perawatan kulit, yang sering dipengaruhi oleh tren media sosial [17].

Hasil observasi menunjukkan bahwa target utama program pengabdian masyarakat adalah santri putri. Sebelum pelatihan dimulai, santri menjalani tes pra-praktik untuk mengukur pengetahuan mereka tentang *skincare*, termasuk hal-hal tentang keamanan dan kehalalan produk yang digunakan setiap hari. Pretest ini dimaksudkan untuk menilai pengetahuan dasar guru. Tes dilakukan manual menggunakan lembar ceklis cetak. Hasil tes pra-latihan kemudian dibandingkan dengan hasil tes pasca-latihan yang dilakukan setelah pelatihan selesai.

Tujuan dari dua tes ini adalah untuk mengetahui apakah pengetahuan santri telah berkembang atau tidak dan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelatihan.

Santri yang terpilih menerima pelatihan komprehensif tentang deteksi *skincare*. Peserta diajarkan cara memahami karakteristik umum produk perawatan kulit yang diduga mengandung bahan berbahaya selama sesi pemaparan materi. Sebagai contoh, proses pemaparan produk digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemaparan Materi

Ciri-ciri ini termasuk produk dengan harga yang sangat murah dan tidak masuk akal, disertai dengan pernyataan bahwa produk tersebut memiliki hasil yang berlebihan, bau logam yang menyerupai logam, dan tidak ada informasi yang jelas tentang kandungan bahan dan asal-usul produk. Tujuan pemaparan materi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap produk perawatan kulit yang berisiko.

Beberapa dalil dari Al-Qur'an juga dimasukkan ke dalam materi pelatihan ini sebagai dasar religius untuk memilih kosmetik halal bagi umat Muslim. Ayat 33 dari surah Al-Ahzab, yang mengandung perintah, untuk berhias tetapi tidak mengikuti kebiasaan kaum jahiliah. Selain itu, ayat 3 dari surah Al-Maidah disebutkan, yang menjelaskan bahwa beberapa bahan baku diharamkan, seperti bahan yang berasal dari hewan. Ini adalah dalil-dalil yang menjadi pedoman bagi orang muslim untuk menghindari menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam kosmetik.

Tujuan penyampaian dalil Al-Qur'an ini adalah untuk mengingatkan umat muslim tentang pentingnya menggunakan produk perawatan kulit yang halal, aman, dan tidak mengandung bahan berbahaya. Selain itu, diharapkan bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam program pengabdian ini akan membantu para santri memilih produk perawatan kulit yang sesuai dengan tuntutan agama.

Selanjutnya, prosedur praktik pengecekan dilakukan dengan kit reagen untuk mengidentifikasi adanya bahan berbahaya merkuri. Tahap ini dimulai dengan santri dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing menerima kit tes merkuri, plat tetes, dan spatula, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Pengujian Merkuri Secara Mandiri

Setiap kelompok diberi kesempatan untuk menguji sampel produk perawatan kulit yang dibawa. Setelah itu, reagen merkuri A ditambahkan ke sampel dan diaduk hingga homogen. Kemudian, reagen merkuri B ditambahkan dan diaduk kembali hingga terlihat perubahan warna. Warna sampel dibandingkan dengan deret warna standar merkuri yang ada dalam kemasan kit deteksi. Warna yang berubah menjadi merah keunguan hingga ungu pekat menunjukkan bahwa produk perawatan kulit tersebut mengandung merkuri. Proses ini dimaksudkan untuk mengajarkan santri bahaya bahan berbahaya dalam produk kosmetik dan cara mengetahui bahaya atau tidaknya secara mandiri.

Hasil deteksi merkuri yang dilakukan oleh kelompok santri menunjukkan bahwa beberapa produk perawatan kulit yang dibawa oleh santri positif mengandung merkuri; perubahan warna yang terjadi setelah reagen ditetesi menunjukkan hal ini. Tidak ada label halal atau nomor registrasi BPOM pada label produk ini, dan sampelnya biasanya sangat murah. Hasilnya, para santri dididik untuk memilih produk perawatan kulit yang memiliki label BPOM atau sertifikasi halal. Selain itu, sangat disarankan untuk memilih produk dari merek yang lebih dikenal karena merek ini biasanya memenuhi persyaratan keamanan dan kehalalan yang lebih tinggi. Diharapkan bahwa pelatihan ini akan meningkatkan kesadaran santri dalam memilih kosmetik berkualitas tinggi, halal, dan aman.

Tabel 1 menunjukkan hasil *pretest* dan *posttest*. Hasil menunjukkan bahwa mitra lebih memahami *skincare* yang aman dan halal. Setelah pelaksanaan sosialisasi, evaluasi pemahaman tentang kosmetik halal bebas Merkuri menunjukkan peningkatan pengetahuan mitra hingga 84 persen, dengan kategori pengetahuan akhir dianggap baik. Dengan menggunakan pendekatan pemaparan materi, sosialisasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman santri tentang cara memilih krim pemutih yang aman. Selain itu, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang ditujukan kepada santri berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang fitur perawatan wajah yang aman dan halal. Oleh karena itu, diharapkan bahwa tindakan ini dapat membantu mencegah iritasi atau masalah kulit lainnya yang disebabkan oleh penggunaan produk yang tidak sesuai [18].

Tabel 1. Nilai *Pretest* dan *Posttest* Pengatahuan *Skincare* Halal Bebas Merkuri

Kategori	*Pre Test*		*Post Test*	
	N	%	N	%
Baik	3	12	24	96
Kurang Baik	22	88	1	4
Total	**25**	**100**	**25**	**100**

Pelaksanaan prosedur pemeriksaan merkuri dalam *skincare* dalam bentuk check list digunakan untuk menilai keterampilan. Nilai untuk setiap kegiatan yang dilakukan diberi nilai 1, sedangkan nilai untuk kegiatan yang tidak dilakukan diberi nilai 0. Nilai keterampilan juga dikategorikan menjadi sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, kegiatan ini telah mencapai tujuan utama yaitu memberikan pengajaran dan kesadaran kepada santriwati akan bahaya *skincare* yang mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri melalui cek mandiri merkuri. Hal ini dibuktikan dengan presentasi kenaikan pengetahuan santriwati akan bahaya merkuri melalui hasil *pretest* dan *posttest*. Sehingga dengan ini diyakini santriwati akan mampu lebih baik dalam memberikan perawatan untuk kulitnya.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan pengecekan bahan berbahaya merkuri secara mandiri melalui pengabdian yang telah dilakukan di Pondok Pesantren Adnan Al-Charish meningkatkan pemahaman dan keterampilan santri putri dalam memilih *skincare* aman dan halal. Beberapa sampel uji *skincare* yang digunakan oleh santri mengandung merkuri atau tidak berlabel BPOM

dan halal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para santri lebih bijak dalam menggunakan *skincare* yang digunakan, sehingga memberikan kesehatan pada kulit mereka.

Saran

Kegiatan ini tentunya memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, oleh sebab itu pengabdian masyarakat ini mungkin dapat dikembangkan dengan sasaran bukan hanya remaja tetapi dari berbagai kalangan mulai dari usia anak-anak menuju remaja dan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, sehingga manfaat informasi pengetahuan akan *skincare* dari segi kehalalan dan keamanan dapat menyebar dengan baik.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang ikut membantu terlaksananya kegiatan ini sampai selesai dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) UNUGIRI yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam mendanai pengabdian kepada masyarakat melalui skema Pemberdayaan Masyarakat Pemula.

Referensi

[1] I. Rohmatillah and A. Sudaryana, "Analisis Keputusan Pembelian Konsumen Terhadap Produk Kosmetik X di Yogyakarta," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, vol. 17, no. 1, pp. 2579–647, 2019, doi: 10.31603/bisnisekonomi.v17i2.2448.

[2] A. Rahmawati, "Kepercayaan Diri pada Mahasiswi Pengguna Kosmetik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang," *Konseling: Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapannya*, vol. 3, no. 1, pp. 1–6, 2021.

[3] M. Bilal, S. Mehmood, and H. M. N. Iqbal, "The beast of beauty: environmental and health concerns of toxic components in cosmetics," *Cosmetics*, vol. 7, no. 1, p. 13, 2020.

[4] C. M. Thaib and A. Y. Sianipar, "Bahaya merkuri pada krim pemutih wajah di Kelurahan Tanjung Gusta Medan," *Jurnal Abdimas Mutiara*, vol. 1, no. 2, pp. 102–106, 2020.

[5] A. D. Nurhan *et al.*, "Pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya," *Jurnal Farmasi Komunitas Vol*, vol. 4, no. 1, pp. 15–19, 2017.

[6] A. Adriani and R. Safira, "Analisa hidrokuinon dalam krim dokter secara spektrofotometri UV-Vis," *Lantanida Journal*, vol. 6, no. 2, pp. 103–113, 2019.

[7] E. S. Simaremare, "Analisis merkuri dan hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di jayapura," *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, vol. 8, no. 1, pp. 1–11, 2019.

[8] J. Na'imah, A. L. Nasyanka, and D. Ratnasari, "Penyuluhan Pemanfaatan Bengkoang Dan Biji Pepaya Sebagai Kosmetik Di Sma Muhammadiyah 1 Gresik," *Indonesian Journal of Community Dedication in Health (IJCDH)*, vol. 2, no. 02, pp. 70–75, 2022.

[9] F. Madani, "Penyelenggaraan Logistik Halal Berdasarkan Tafsir Surah Al-Baqarah 168 Dan UU No. 33 Tahun 2014," *Jurnal Tana Mana*, vol. 5, no. 3, pp. 388–400, 2024.

[10] S. I. D. Novitasari and K. Fikriyah, "Pengaruh literasi halal terhadap keputusan pembelian produk kosmetik halal mahasiswa ekonomi Islam se Jawa Timur," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 01, 2023.

[11] F. Annisa, "Batas penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syariah)," 2021.

[12] N. Hasibuan, A. Lubis, and H. Firmansyah, "Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Halal Dikalangan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Uinsu (Studi Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaanya)," *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, vol. 9, no. 2, 2021.

[13] I. U. Sholichah, "Kutek Halal Dalam Islam: Analisis Fatwa MUI no. 26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya," *Fintech: Journal of Islamic Finance*, vol. 5, no. 1, pp. 51–63, 2023.

[14] K. Sugibayashi *et al.*, "Halal cosmetics: A review on ingredients, production, and testing methods," *Cosmetics*, vol. 6, no. 3, p. 37, 2019.

[15] A. Al-Bari, R. K. Saputri, R. Amelia, and M. Habiburrohman, "Pelatihan Pembuatan Sabun Wajah Sesuai Jenis Kulit Bagi Santri Pondok Pesantren Di Bojonegoro," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, vol. 8, no. 5, pp. 5340–5349, 2024.

[16] L. Lesnida, "Penggunaan Kosmetik Berbahaya dalam Persfektif Hukum Islam," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, vol. 15, no. 1, pp. 53–64, 2021.

[17] Z. Zahira, V. Harmanda, and S. M. Dewi, "Pengaruh Iklan Tiktok terhadap Minat Beli Produk Skincare di SMK Perwira Negara," *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, vol. 2, no. 6, pp. 217–226, 2024.

[18] I. P. Dewi, D. Holidah, and M. A. Hidayat, "Peningkatan Pengetahuan Penggunaan Skincare Pada Remaja Melalui Kegiatan Penyuluhan Di SMA Negeri 1 Suboh Situbondo," 2022.